

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET**

SKRIPSI



Oleh:

ELLY ROSITA DEWI HARJANTI

No. Mahasiswa : 08.410.076

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

ELLY ROSITA DEWI HARJANTI

No. Mahasiswa : 08.410.076

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

pada tanggal 25 April 2012



Yogyakarta, 22 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Sujitno', is written over the printed name below.

(H. Sujitno, SH, Mhum)



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 25 April 2012 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, SH., MHum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, SH., MH.
3. Anggota : Drs. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.
NIP. 19506121984031001

HALAMAN MOTTO

Sabar bukanlah sifat pasif. Sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan dan segala daya upaya mengharap ridlo Allah semata, dan apabila kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan, tapi segera koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap berada di jalan Allah

(Ali bin Abi Thalib)

*Jalan Allah akan indah pada waktunya, Allah tidak member apa yang kita harapkan, tapi Allah akan member apa yang kita butuhkan
Jauh diatas segalanya Allah sedang merajut yang terbaik untuk kita*

Mimpi adalah sesuatu yang sangat patut untuk dijadikan kenyataan. Jadikan mimpi sebagai jalan mencapai kesuksesan. Obsesi akan membawa kita semangat untuk bekerja keras.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan Kepada:

*Kedua Orang Tuaku tercinta,
Kakaku dan Saudara-saudaraku
Keponakanku Afiqah Vidi Fakhrani
Teman-teman seperjuangan FH UII*



KATA PENGANTAR

Sepenuh hati melimpahkan segala rasa syukur ke haribaan Allah SWT bersamaan dengan terselesaikannya skripsi ini. Takkan pernah lupa untuk mengucap shalawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini merupakan hasil dari serangkaian perjuangan penulis yang tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya, tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, secara khusus penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec.
2. Dekan Fakultas Hukum, Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, H. Sujitno, SH., M.Hum, yang telah banyak memberikan inspirasi, dukungan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kedua orang tua, Ayahanda drs. Suratman dan Ibunda dra. Martini yang tidak pernah putus mendoakan dan mendukung penulis untuk selalu

memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis agar mencapai kesuksesan,

6. Kakakku drh. Edi Dharma dan drh. Evi K, Rio dan semua saudara-saudaraku terimakasih atas doa dan penyemangat yang kalian berikan selama ini.
7. Sahabat tersayang, Ingga, Mb ita, Tesa, Nita atas kebersamaannya selama ini dan segala dukungan serta hiburan yang diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman Kelas A Angkatan 2008, Intan, Ike, Fitri, meri, mayang yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Anak-anak Kost Putri Dewi, Tante Endang yang selalu memberikan semangat dan kenyamanan kepada penulis disaat sedih maupun senang.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Tiada kata yang lebih tepat untuk mewakili perasaan penulis atas bantuan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak tersebut kecuali terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tidak ada maksud lebih mengutamakan pihak tertentu dengan membuat urutan nomor diatas. Namun yang jelas, sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada penulis, itu semua sangat berarti. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Yogyakarta, 17 Maret 2012

Elly Rosita Dewi Harjanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	17
1. Objek Penelitian.....	17
2. Subjek Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Tehnik Pengumpulan data.....	19
5. Metode Pendekatan.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	19
F. Kerangka Skripsi.....	20

BAB II	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Jual Beli, Jual	
	Beli Melalui Internet dan Perlindungan Konsumen ...	22
A.	Tinjauan Tentang Perjanjian.....	22
1.	Pengertian Perjanjian.....	22
2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
3.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
4.	Lahirnya Perjanjian.....	31
5.	Akibat Perjanjian.....	32
6.	Ingkar Janji (Wanprestasi).....	35
7.	Keadaan Memaksa (<i>Overmacht</i>).....	41
8.	Ganti Rugi.....	44
9.	Risiko.....	47
10.	Hapusnya Perjanjian.....	49
B.	Tinjauan Tentang Jual Beli	50
1.	Pengertian Jual Beli.....	50
2.	Para Pihak dalam Jual Beli.....	51
3.	Objek Persetujuan Jual Beli.....	51
4.	Saat Terjadinya Jual Beli.....	52
5.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	53
6.	Cacat Tersembunyi Pada Objek yang Diperjual Belikan.....	56
C.	Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Internet.....	57
1.	Sejarah Internet.....	57
2.	Pengertian Jual Beli Secara Elektronik.....	59
3.	Jenis Transaksi Jual Beli Melalui Internet.....	61
4.	Karakteristik Jual Beli Melalui Internet.....	63
5.	Para Pihak dalam Jual Beli Melalui Internet.....	63

	6. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	65
	D. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....	67
	1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	67
	2. Pengertian, Hak, Kewajiban dan kedudukan Konsumen.....	67
	3. Pengertian, Hak dan kewajiban Pelaku Usaha.....	74
	4. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	76
	5. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	79
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
	A. Proses Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet.....	80
	B. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Internet....	85
	C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	94
	D. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Kerugian Adanya Cacat Tersembunyi.....	96
	E. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli atas Keterlambatan Barang Yang Diterima.....	107
BAB IV	PENUTUP.....	113
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran.....	114
	DAFTAR PUSTAKA.....	116
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet. Penggunaan internet sebagai media dalam melakuka perdagangan sangat marak digunakan. Dalam perkembangannya menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif tentusaja yang diharapkan manusi namun dampak negatif yang timbul ini yang merugikan manusia. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu? Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet atas kerugian keterlambatan dan adanya cacat tersembunyi barang yang diterimanya. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian empiris. Data penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau pustaka dan wawancara kepada pembeli atau konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli melalui internet dari griya cantik spa, pemilik atau penjual dalam transaksi jual beli melalui internet yaitu pemilik griya cantik spa dan jasa pengiriman barang, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan permasalahan, dari analisis tersebut dihasilkan uraian tang bersifat deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan Sosiologis. Hasil studi ini masih menunjukkan banyak kelemahan baik mencakup kelemahan tentang aturan-aturan hukum formal yang belum secara penuh melindungi konsumen atau pembeli, masih dijumpai pembeli yang mengalami kerugian baik dalam hal cacat tersembunyi barang yang diterima maupun keterlambatan barang itu diterima oleh pembeli. Penjual yang melakukan penjualan produknya melalui internet juga belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Peraturan yang ada belum memadai dan eksistensi UUPK ini hanya dianggap sebagai aturan yang hanya memberatkan pelaku usaha saja, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPK. Sehingga peraturran tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Perlu disosialisasikan UUTE yang secara khusus mengatur tentang transaksi elektronik. Konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui internet sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dapat dialaminya dan pelaku usaha hendaknya memberikan informasi yang jujur kepada konsumen dan harus memiliki iktikad baik dalam bertransaksi jual beli melalui internet.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, transaksi, jual beli, internet.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi telah membawa kita pada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan tersebut tentu saja mempunyai berbagai dampak baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif adalah hal yang sangat diharapkan dari perkembangan tersebut, sehingga dari perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dampak negative adalah hal yang tidak diinginkan dari perkembangan tersebut, karena selain merugikan juga dapat menyebabkan kerusakan bagi manusia.

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi adalah internet. Mungkin pada saat awal diperkenalkan, penciptanya tidak akan menyangka bahwa internet akan sangat begitu berpengaruh bagi kehidupan manusia. Perkembangan internet membuat arena baru yang disebut dengan dunia maya. Disini setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya.

Melalui internet manusia dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa ada batas wilayah. Tidak hanya dapat berhubungan dalam lingkup lokal maupun nasional bahkan dunia internasionalpun dapat dijangkau dengan media ini.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan

berbagai kegiatan. Kegiatan yang dapat dilakukan manusia melalui media tersebut antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi dalam pencapaian tujuan financial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *e-commerce*. Dan *e-commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian banyak digemari banyak orang.

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui media internet.² Hal ini dinilai sangat efektif dan efisien, dengan demikian seseorang dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun tanpa ada tatap muka antara para pihaknya.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh pelaku usaha maupun konsumen dengan melakukan transaksi ini. Berarti bahwa dengan munculnya internet yang mampu mempromosikan barang dan jasa yang diperdagangkan mampu memicu pelaksanaan perdagangan dan

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system Hukum Indonesia*, ctk.pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

² *Ibid*.

mempermudah para konsumen untuk memilih produk barang dan jasa yang sedang dibutuhkan.

Manfaat yang didapat dari *e-commerce* ini dapat juga menekan biaya barang dan jasa serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya. *Order cycle* sebuah bisnis yang tadinya memakan waktu 30 hari dapat dipercepat menjadi 5 hari saja. Proses cepat tentu saja akan meningkatkan pendapatan.

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan, salah satu yang memanfaatkan media internet untuk berjualan adalah www.griyacantikspa.blogspot.com, dengan modal sebuah modem dan internet. Pemilik toko virtual ini dapat mendapatkan untung lebih banyak dari mendirikan toko secara konvensional.³

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, namun perlu ada batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak seperti tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal tersebut tidak dapat dilakukan di dunia maya. Sedangkan dalam perjanjian jual beli melalui internet terjadi

³ Dian Suciani, Pemilik Griya Cantik Spa pada tanggal 13 Februari 2012.

secara elektronik tanpa ada berkas perjanjian seperti akta perjanjian secara konvensional.

Selain beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dalam dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam perjanjian ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli melalui internet pihak-pihaknya antara lain⁴:

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant.

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 65

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada di berbeda lokasi sehingga pembayaran harus melalui perantara dalam hal ini bank.

4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW. Jadi untuk perjanjian jual beli disyaratkan empat hal yaitu: kecakapan untuk mengadakan perikatan, persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri atau kesepakatan, pokok yang tertentu dan sebab yang diperkenankan.⁵

Jika melihat syarat sahnya perjanjian tersebut, adanya syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan, hal ini menjadi suatu permasalahan jika pihak dalam jual beli tersebut adalah anak dibawah umur, hal ini sangat mungkin terjadi karena tidak mudah untuk mencari identitas pihak dalam transaksi melalui media internet.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuat itu harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu.⁶

Selain itu terdapat permasalahan mengenai kesepakatan, karena di setiap transaksi tanpa ada tatap muka, namun dalam perjanjian jual beli melalui

⁵ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual beli*, Ctk. Pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm 5.

⁶ Prof Subekti SH, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm 13.

internet tidak ada pertemuan antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Sehingga tidak ada tahap negosiasi padahal dalam suatu perjanjian pada umumnya pihak yang melakukan perjanjian tersebut mempunyai kebebasan untuk melakukan negosiasi agar tercapai suatu perjanjian yang disepakati bersama, hal ini sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷

Dalam transaksi jual beli melalui internet kesepakatan apabila setuju maka sepakat berupa menekan tombol ok atau klik *send*, tanpa harus berbelit-belit dan dengan proses yang panjang dalam mencari suatu kesepakatan, hal ini menjadi sangat mudah dan praktis untuk mencapai suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Kemudian terkait dengan pokok tertentu yang menjadi objek dari perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang diluar yang dapat diperdagangkan, sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2000, hal 219.

Hal ini berarti bahwa pokok-pokok tertentu yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya dan harus diperkenankan oleh undang-undang.

Sebab yang diperkenankan atau suatu sebab yang halal, berarti bahwa perjanjian tersebut harus berdasarkan iktikad yang baik. Kausa halal adalah kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁹

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia terkait masalah hukum yang sangat penting. Disamping kelebihan transaksi jual beli melalui internet yang dapat dilakukan secara mudah dan cepat serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja juga terdapat kelemahan yang merugikan bagi pembeli.

Kelemahan-kelemahan bagi pembeli dalam jual beli melalui internet yang dimaksud antara lain:¹⁰

1. Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual pada situs penjual (tidak secara langsung), sehingga pembeli akan sulit memperoleh jaminan atas barang tersebut, termasuk cacat tersembunyi pada barang yang dijual.
2. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sehingga pembeli akan sulit memperoleh pertanggung jawaban dari penjual bilamana penjual melakukan wanprestasi misalnya tidak melakukan penyerahan atas barang, terjadi

⁹ R. M Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, PT Tarsito, Bandung, 1985, hal 111.

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm., 62-63.

keterlambatan pengiriman barang yang berkepanjangan, termasuk juga barang yang mempunyai cacat tersembunyi, dan lain-lain.

3. Alamat perusahaan/penjual, pembeli akan kesulitan dalam hal pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan bilamana penjual mencantumkan alamat fiktif.

Permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa transaksi melalui *e-commerce* mempunyai resiko yang cukup besar. Khusus mengenai pembayaran misalnya ada resiko yang timbul karena pihak konsumen biasanya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara ia tidak bisa melihat kebenaran serta kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan. Lebih jauh lagi pembayaran melalui pengisian nomor kartu kredit di dalam suatu jaringan publik seperti misalnya internet juga mengandung resiko yang tidak kecil, karena membuka peluang terjadinya kecurangan baik secara perdata maupun pidana.

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*. Selain itu ada hal lain yang semakin merugikan bagi konsumen yaitu data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual, pencuri bisa saja mendapatkan nomor kartu kredit dengan cara menyusup ke sebuah *server* atau juga ke personal computer dan pembeli dapat juga ditipu oleh penjual palsu atau fiktif.

Posisi konsumen yang lemah ini terkait dengan faktor tingkat pendidikan, tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah padahal tata hukum tidak bias mengandung kesenjangan.¹¹

Selain jaminan yang diberikan oleh penjual sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah berupa undang-undang yang diharapkan dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi konsumen.¹²

Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus mengenai transaksi melalui internet yaitu undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Menurut Undang- undang perlindungan Konsumen salah satu hak konsumen yaitu mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang

¹¹ Hans Kelsen, *General Teori of Law and States*, 1973, Dalam: Somardi (alih bahasa), *Teori Hukum Murni*, Ctk. Pertama, Rimidi press, Jakarta, 1995, hlm 149.

¹² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 236.

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk atau barang rusak juga keterlambatan pengiriman barang, marak dialami oleh konsumen. Berlainan dengan konsumen Indonesia yang jarang melakukan tindakan pengaduan terhadap ketidakadilan yang dialaminya, konsumen di negara maju lebih sadar akan haknya.

Memang selain memberikan kemudahan, *e-commerce*, ada juga kerugian yang bisa saja timbul dari transaksi tersebut. Transaksi *e-commerce* rawan dengan penipuan karena transaksi tersebut lewat dunia maya besar munculnya produsen-produsen fiktif yang merugikan konsumen.

Walaupun sudah banyak pengaturan mengenai transaksi jual beli melalui internet namun berbagai permasalahan masih banyak dialami terutama oleh konsumen. Perjanjian jual beli melalui internet tentu saja melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Dengan adanya perikatan tersebut maka terbuka juga kemungkinan adanya peristiwa wanprestasi, yang dapat berupa:¹³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

¹³ *ibid* .

dalam jual beli melalui internet banyak sekali kasus keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga hal ini menjadi sangat merugikan terutama pada pihak konsumen. Hal ini menjadi timpang karena pihak pembeli telah melakukan kewajibannya namun penjual terlambat dalam melaksanakan prestasi.

Selanjutnya menyangkut seseorang yang dirugikan karena tidak menjalankan kewajibannya atau wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet tersebut, ini akan menyulitkan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas wanprestasi tersebut, karena sangat mungkin pihak yang melakukan wanprestasi tersebut berada di daerah yang jauh sehingga tuntutan terhadapnya sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional.

Undang-undang perlindungan konsumen sudah memberikan berbagai hak bagi konsumen namun pada kenyataannya Penerimaan barang yang melalui proses yang panjang sampai ke pembeli hal ini sangat menimbulkan banyak resiko yang mungkin terjadi. Misalnya barang yang diterima ternyata sudah rusak. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang merugikan terutama bagi konsumen atau pembeli yang harus menanggung resiko sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet” yang menurut penulis sangat menarik karena masih banyak permasalahan yang ada dan hal tersebut merupakan hal yang baru dikenal masyarakat dan berperan dalam meningkatkan kemajuan perdagangan bisnis.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah:
“Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet atas kerugian keterlambatan dan adanya cacat tersembunyi?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet atas kerugian keterlambatan dan adanya cacat tersembunyi .”

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang perjanjian jual beli

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *onvereenkomst* (Belanda) yang terjemahannya sama dengan persetujuan atau perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Di Indonesia mengatur perjanjian secara umum dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian lebih khusus diatur dalam bab V sampai bab XVIII.

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucap atau ditulis. Hubungan hukum perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.¹⁴

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek perjanjian dilakukan.

c. *Barang* yang diperdagangkan

Menurut pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.¹⁵

d. Isi Perjanjian

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 341.

Isi perjanjian adalah hal-hal yang secara tegas diatur dalam perjanjian tersebut.

e. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁶

f. Keadaan memaksa (Overmacht)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁷

g. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjual belikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam.

Pihak yang menderita karena barang yang menjadi obyek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa ada nya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul resiko atas barang tersebut.¹⁸

¹⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta 2009, hlm. 79.

¹⁷ Hari Saherojidjik, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara baru, Jakarta, 1980, hlm. 103.

¹⁸ Prof Subekti SH, *Op. Cit*, hlm 24

2. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

1. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

2. Para Pihak dalam Jual Beli Secara Elektronik

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

3. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

a) Hak Konsumen

Jika membicarakan tentang perlindungan konsumen, hal itu juga membicarakan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

1) Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen, salah satunya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a) Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b) Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Tanggung jawab hukum pelaku usaha

Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual Beli Melalui Internet

2. Subjek Penelitian

- a. Penjual dari transaksi jual beli melalui internet yaitu dian suciani pemilik griya cantik spa (www.griyacantikspa.blogspot.com).
- b. Pembeli dari transaksi jual beli melalui internet yaitu pembeli dari www.griyacantikspa.blogspot.com yaitu nindi dan yulia.
- c. Jasa pengiriman barang PT TIKI, yaitu bp Tatit HRD PT TIKI yogyakarta

3. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian dari wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui kepustakaan. Di dalam penelitian ini data sekundr dibagi menjadi:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatn mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang menjadi petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan data
- a. Data primer, cara memperoleh data dengan wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan responden.
 - b. Data sekunder, teknik mengumpulkan data akan dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengkaji dan menganalisa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini.
5. Pendekatan yang digunakan
- Pendekatan penelitian hukum ini adalah yuridis normative, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang perundang-undangan tentang Perjanjian jual beli melalui internet
6. Teknik Analisis Data
- Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan data yang di dapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti yaitu

tentang perjanjian jual beli melalui internet. Dari analisis tersebut diharapkan akan dihasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian tersebut menggambarkan suatu kenyataan yang berlaku, yang mempunyai hubungan dengan aspek-aspek hukum.

F. Kerangka Skripsi:

Dalam skripsi ini dibahas secara sistematis dan mendala mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet. Pembahasan tersebut meliputi:

BAB I Dalam bab ini dimuat bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II dalam bab ini dikemukakan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian jual beli, tinjauan tentang perjanjian standar, tinjauan tentang jual beli secara elektronik dan perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB III dalam bab ini dijelaskan tentang proses transaksi jual beli melalui internet, pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam jual beli melalui internet, hak dan kewajiban pembeli dan pembahasan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi para pembeli dalam perjanjian jual beli melalui internet atas kerugian keterlambatan barang dan adanya cacat tersembunyi .

BAB IV dalam bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini.



BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *onvereenkomst* (Belanda) yang terjemahannya sama dengan persetujuan atau perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Di Indonesia mengatur perjanjian secara umum dalam kitab Undang- undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian lebih khusus diatur dalam bab V sampai bab XVIII.

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucap atau ditulis. hubungan hukum perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.¹

¹ Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, Gravindo Persada, Jakarta, 2003, hlm., 215.

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *onvereenkomst* (Belanda) yang terjemahannya sama dengan persetujuan atau perjanjian.² Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian menurut pasal 1313 ini adalah:

- a. Tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
- b. Tidak Nampak asas konsensualisme
- c. Dan bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi tersebut karena hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum juga dapat disebut sebagai perjanjian. Karena kelemahan tersebut para ahli hukum mengemukakan arti sendiri dari perjanjian.

Menurut Van Dune dalam Salim HS yang mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata namun juga harus dilihat perbuatan yang mendahuluinya.³

Subekti membuat perumusan perjanjian sebagai berikut: “ suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴

² R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 338.

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ke XI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua belah pihak kedua belah pihak menentukan sepakat menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk dilaksanakan. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan dilanggar maka ada akibat hukumnya sanksi bagi yang melanggar.⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam KUH Perdata di dalam pasal 1320, antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi kehendak orang yang lainnya. Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Ctk kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

Untuk mengetahui awal terjadinya perjanjian diketahui ada beberapa teori / ajaran, yaitu:⁶

- 1) Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- 2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- 3) Teori pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- 4) Teori penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Menurut penulis dalam transaksi jual beli melalui internet teori dalam menentukan kesepakatan yang tepat adalah teori penerimaan,

⁶ Salim, HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 30-31.

karena sangat penting bagi penjual untuk mengetahui apakah pembeli setuju atau menerima penawaran tersebut, terlebih lagi dalam transaksi secara elektronik penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga respon dari pihak pembeli untuk melakukan transaksi sangatlah penting untuk diterima oleh penjual untuk melanjutkan transaksi dalam tahap selanjutnya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam pasal 1329 dikatakan bahwa “setiap orang adalah wenang” (bevoegd) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan berturut-turut: Orang yang belum dewasa

- a. Ketentuan umum, menurut pasal 330 bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah.
- b. UU No 1 tahun 1974 dan umur dewasa, dalam pasal 49 dan pasal 50 dikatakan, anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.
- c. Perkecualian atas asas diatas. Yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun dapat menutup perjanjian kerja sebagai buruh. Selain itu

mereka yang belum dewasa, asal telah memenuhi syarat umur perkawinan, maka mereka dapat melakukan perjanjian perkawinan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan dari pasal 330 KUH Perdata dapat disimpangi atau tidak berlaku secara mutlak karena dalam hal-hal tertentu terdapat perkecualiaanya.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata yang disebut orang tidak cakap dalam membuat perjanjian antara lain:⁷

- a) Orang-orang yang belum dewasa,
 - b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
 - c) Orang perempuan dalam hal dirletapkan oleh undang-undang, dan semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategoikan dalam pasal tersebut adalah:⁸

- 1) Objek yang ada asalkan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya,
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dapat digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.

⁷ Subekti, *Op.cti*, hlm. 17.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung 2006, hlm. 104.

Menurut pasal 499 KUH Perdata bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik. Hal ini berarti yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian tidak hanya benda atau barang saja namun kepemilikan hak dapat juga dijadikan sebagai objek dari perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan tentang pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah bertentangan apabila dilarang dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzak sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.⁹

Sekalipun dari kata dalam undang-undang belum menemukan pengertian dari kausa, tetapi para sarjana sepakat bahwa kausa disini bukan merupakan sebab dalam arti lawan dari akibat. Kausa dalam arti yuridis tidak ada sangkut pautnya dengan kausa ajaran ilmu alam. Hal ini sudah nyata dari tidak adanya perbedaan antara kausa yang halal dan kausa yang terlarang dalam ilmu alam.

⁹ Salim HS. Op.cit, hlm 165-166.

Menurut domat dalam buku hukum perjanjian bahwa kausa adalah daya/alasan yang menggerakkan debitur untuk mau menerima perikatan, yang dipakai sebagai dasar keterikatan debitur.¹⁰

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam perjanjian. Bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan). Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (sejak semula tidak pernah dianggap ada perjanjian sehingga tidak perlu adanya pembatalan).¹¹

Dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi syarat subjektifnya misalnya salah satu pihak yang memberi kesepakatan adalah anak yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan orang tua, maka pihak tersebut dapat meminta pembatalan karena pihak yang tidak cakap telah memberikan perizinan yang tidak bebas. Yang dapat meminta pembatalan adalah anak yang belum dewasa itu sendiri apabila ia telah dewasa atau orang tua atau walinya. Pembatalan tersebut diatur dalam pasal 1454 KUH Perdata yang dibatasi sampai dengan 5tahun.

Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian, yang pertama pihak yang berkepentingan menggugat secara aktif sebagai penggugat

¹⁰ J.Satrio, Op.cit. hlm. 308.

¹¹ Subekti, Op.cit. hlm. 20

meminta kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Cara kedua adalah dengan menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut.

3. Unsur – unsur Dalam Perjanjian

Unsur – unsur yang ada dalam perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu unsure pokok, (*essensialia*) dan unsure yang bukan pokok (*naturalia dan aksidentalialia*).

a. Unsur Essensialia

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat adanya atau syahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal, dimana semua itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.¹² Contoh perjanjian jual beli yang menjadi unsur *essensialia* adalah kecakapan penjual dan pembeli dan harga.

b. Unsur Naturalia

¹² Sudikno Mertokusumo, *OP.Cit.*, hlm 111.

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian

Naturalia adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah pembawaan melekat dalam perjanjian. Pada perjanjian jual beli misalnya penjual harus menjamin dari cacad tersembunyi.¹³

c. Unsur *Accidentalia*

Merupakan inisiatif dari pembuat perjanjian untuk menambahkan hal ini, karena tidak ada aturannya di dalam undang-undang. *Accidentalia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud sebagai suatu kepastian. Misalnya mengenai cara penyelesaian apabila terjadi sengketa, pilihan hukum.

4. Lahirnya Perjanjian

Sejak terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak atau sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu kemudian diikuti dengan kata sepakat, kesepakatan tersebut sudah cukup secara lisan saja.¹⁴

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak. Jadi dimana kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian.

¹³ *ibid.*

¹⁴ C.S.T. Kansil, Hukum Perdata I (Termasuk asas-asas Hukum Perdata), PT Pradnya Paramita, 1991, hlm. 20.

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya berdasarkan pada persesuaian kehendak saja namun ada penyerahan nyata. Jadi perjanjian baru terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Misalkan pinjam pakai (pasal 1740), penitipan barang (pasal 1694), dll.

Ada kalanya undang-undang mensyaratkan disamping kata sepakat juga ada penuangan perjanjian dalam suatu bentuk akta yang disertai formalitas tertentu. Perjanjian itu disebut dengan perjanjian formal yang harus memenuhi syarat umum untuk syarat sahnya perjanjian dan baru sah apabila sudah dituangkan dalam bentuk akta otentik. Contohnya perjanjian kawin, perjanjian pendirian perseroan terbatas.¹⁵

Dari ketiga bentuk perjanjian diatas terdapat perbedaan dari lahirnya suatu perjanjian. Dalam perjanjian konsensual lahirnya perjanjian ditandai dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian riil dilahirkan dengan adanya kesepakatan dan disertai dengan perbuatan nyata berupa penyerahan barang sedangkan dalam perjanjian formal, suatu perjanjian selain harus memenuhi syarat umum perjanjian juga harus dituangkan dalam suatu akta otentik baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah.

5. Akibat Perjanjian

¹⁵ J.Satrio, Op.Cit., hlm43.

Adanya perjanjian diantara para pihak berarti juga ada akibat perjanjian. Akibat dari perjanjian ini berupa asas-asas perjanjian.¹⁶

Seperti dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam suatu perjanjian harus pula diperhatikan pula beberapa asas yang berlaku dalam suatu perjanjian, antara lain:

- a. Asas kebebasan berkontrak, yaitu berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.
- b. Asas Konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah terjadi kata sepakat. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 menyebutkan dengan tegas sedangkan dalam pasal 1338 menyebutkan ditemukan dengan istilah semua. Kata-kata semua menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan

¹⁶ Mariam Darus B,dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

keinginan, yang dirasanya baik untuk menciptakan suatu perjanjian.

Asas ini erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.¹⁷

- c. Asas kepercayaan, seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lainnya akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- d. Asas pacta sunt servanda, bahwa para pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat dan harus menaati isi perjanjian tersebut. Perjanjian secara sah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, menurut pasal 1338 BW. Pasal 1340 BW mengatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal ini berarti kekuatan mengikat dalam perjanjian hanya bagi para pihaknya. Para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. Terikatnya para pihak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga pada unsure lain yang sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.
- e. Asas keseimbangan, asas ini menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Sehingga harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

¹⁷ *ibid.*, hlm. 87.

- f. Asas kepastian hukum, perjanjian harus mengandung suatu kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- g. Asas kepatutan, asas ini dituang dalam pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

6. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁸

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi unsur-unsur:

- a. Harus ada hubungan hukum dan sah

Wanprestasi ini merupakan keadaan dimana si debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur sehingga perjanjian ini adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dan perjanjian ini harus sah.

- b. Harus ada kesalahan

¹⁸ Handri Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 79

Wanprestasi dilakukan baik dengan kesengajaan atau kealpaan, debitur mengetahui bahwa yang ia lakukan akan membawa akibat kerugian bagi kreditur namun tetap melakukan tindakan tersebut.

- c. Harus ada kerugian yang diderita oleh kreditur dan kerugian tersebut akibat langsung dari kesalahan debitur.
- d. Harus ada somasi (pasal 1238)

Harus ada surat perintah atau dengan akta sejenis itu debitur telah dinyatakan lalai. Berdasarkan semesta no 3 tahun 1963 tentang pasal 1238 dikesampingkan untuk tidak diberlakukan. Sehingga sanksi dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, dan secara lisan sesuai yang diperlukan dalam suatu perjanjian yang telah memuat batas waktu kapan debitur bisa wanprestasi, dan apabila pada waktu yang telah ditentukan debitur wanprestasi maka akan dikenakan sanksi.

Kapan saat terjadinya wanprestasi? Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya ke rumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula sehari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian – perjanjian yang tidak ditentukan waktunya, wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Karena tidak ada

kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang waktu itu mempunyai arti lain yaitu bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.¹⁹

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi, undang-undang member upaya hukum yaitu suatu pernyataan lalai. Fungsi dari pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya diharap memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima debitur. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi, antara lain:²⁰

- a. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.
- b. Kalau debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi.
- c. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, hogo raad berpendapat pernyataan lalai perlu, namun maijers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemusutan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.

¹⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Semarang, 1994, hlm. 12

²⁰ *ibid*, hlm. 13.

Bentuk dari pernyataan lalai menurut 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:²¹

- a. Berbentuk surat perintah (bevel) atau akta lain yang sejenis (of andre soortgelijke akte).
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, apabila dalam surat perjanjian ditentukan, debitur telah dianggap bersalah apabila telah sekalipun melewati batas waktu yang telah diperjanjikan.
- c. Jika teguran surat kelalaian telah dilakukan barulah menyusul peringatan atau somasi. Dalam somasi kreditur menyatakan keinginannya untuk perjanjian dilaksanakan dalam waktu yang tertentu.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila:²²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat,
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Akibat terjadinya wanprestasi debitur harus:²³

- a. Mengganti kerugian,

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66.

²² Edmond Makarim, *Op.Cit*, hlm.238.

²³ Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm 12

- b. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjai tanggung jawab dari debitur,
- c. Jika perikatan timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan(pemutusan perjanjian).

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya prestasi ialah dapat meminta ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan/dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Jadi yang dimaksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat-lambatnya pihak yang ingkar janji wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya maka dikatakan ingkar janji/wanprestasi.²⁴

Pasal 1238 Kitab undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara pemberitahuan iti dilakukan, pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi/meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.

Menurut ilmu hukum perdata, apabila pihak yang tidak dipenuhi prestasinya menuntut adanya pemenuhan, aka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah

²⁴ Mariam Darus B, dkk, *Op.Cit.* hlm 19.

ada dalam perjanjian itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi/pemutusan, dasarnya ialah sudah dilakukannya wanprestasi oleh pihak tersebut. Karena itu, disini lembaga pernyataan lalai diperlukan. Namun demikian, praktek pengadilan, yurisprudensi apabila pihak tidak dipenuhi prestasinya menuntut pemenuhan lembaga pernyataan lalai diperlukan.

Sebabnya diperlukan karena untuk menjaga kemungkinan agar pihak yang ingkar janji tidak merugikan pihak lain, misalnya pihak yang ingkar janji digugat di pengadilan karena ingkar janji, sedangkan sebelumnya itu, maka pihak yang ingkar janji tersebut dapat mengatakan bahwa sebelumnya belum ada pemberitahuan dari pihak lawan.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa lembaga pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal pihak yang dirugikan menuntut gantirugi dari pihak yang menimbulkan kerugian itu. Apabila pihak yang dirugikan hanya menuntut pemenuhan prestasi, ataupun menuntut agar secara patut memenuhi perjanjian, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan. Apabila pihak yang merugikan itu keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah terjadi dengan iktikad tidak baik, maka disini tidak perlu lagi pernyataan lalai.

Menurut R. Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan

²⁵ *ibid.* hlm 20.

²⁶ Subekti. *Op.Cit.*, hlm 23.

- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang asli. Maka yang demikian itu dapat dikatakan penjual itu telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Adanya wanprestasi/ingkar janji tersebut, maka pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perjanjian
- b. Hak menuntut pemutusan perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian
- c. Hak menuntut ganti rugi
- d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan gantirugi
- e. Hak menuntut pemutusan/pembatalan perjanjian dengan gantirugi.

7. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Kewajiban debitur adalah memenuhi perikatan apabila debitur tidak dapat memenuhi perikatan maka ia dihadapkan pada suatu keadaan yang disebut dengan wanprestasi. Dengan kata lain debitur yang karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi ia harus bertanggung gugat untuk

wanprestasi. Tetapi apabila debitur tidak memenuhi perikatan tidak karena kesalahan maka berhadapan dengan adanya suatu keadaan memaksa atau *overmacht* yang tidak dapat dipertanggung gugatkan kepadanya.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya²⁷

Ada tiga syarat *Overmacht*:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya,
- b. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan debitur,
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.

Ada akibat *overmacht* yaitu:²⁸

- a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sampai berakhirnya *overmacht*)
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (pasal 1244-1245 KUH Perdata)
- c. Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian (pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, Putusan Hakim tidak perlu)
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Ajaran-ajaran *Overmacht*:²⁹

²⁷ Hari saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, aksara baru, Jakarta, 1980, hlm. 103.

²⁸ Purwahid Patrik, *Op.Cit.*, hlm.19

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

- a. Ajaran *overmacht* yang obyektif atau ajaran yang obyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak. Ajaran ini menyatakan bahwa debitur dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya : orang yang berprestasi seekor kuda, tetapi sebelum diserahkan kuda itu mati tersambar petir. Ajaran ini didasarkan pada pasal 1444, diluar perdagangan atau hilang.
- b. Ajaran *overmacht* yang subyektif atau ajaran ketidak mungkinan yang relatif. Debitur dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri, misalnya: debitur harus berprestasi sesuatu barang tetapi karena keadaan harga menjadi baik, kalau debitur berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk ajaran yang subyektif dapat dikatakan juga *dificultas* sedang ajaran yang obyektif dapat dikatakan *imposibillitas*.
- Bentuk keadaan Memaksa yaitu:³⁰

- a. Bentuk yang umum yaitu:
- 1) Keadaan iklim,
 - 2) Kehilangan,
 - 3) Pencurian.
- b. Bentuk yang khusus :
- 1) Undang-undang atau peraturan pemerintah.

³⁰ Mariam Darus B, dkk, *Op.Cit.* hlm 28.

Undang-undang atau peraturan pemerintah ada kalanya menimbulkan keadaan memaksa. Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tadi.

2) Sumpah

Adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi dipaksa melakukan sumpah untuk tidak berprestasi. Misalnya seorang kapten kapal partikulir yang netral dipaksa bersumpah untuk tidak meyerahkan barang-barang yang diangkutnya ke Negara musuh. Sumpah demikian dapat menimbulkan keadaan memaksa.

3) Tingkah laku pihak ketiga.

4) Pemogokan.

Bentuk-bentuk khusus dari keadaan memaksa ini ada kalanya menimbulkan suatu keadaan memaksa adakalanya tidak.

8. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan pada orang yang telah berbuat salah kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena

adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan pada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.³¹

Ganti rugi karena wanprestasi diatur mulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang telah dinyatakan lalai memenuhi pererikatannya.

Syarat-syarat dari menggantian kerugian ditentukan dalam pasal 1247 dan 1248 yaitu:³²

- a. Kerugian yang didapat diduga lebih dulu atau seharusnya dapat diduga lebih dulu atau seharusnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul.
- b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi.

Biasanya ganti rugi yang diberikan adalah berupa uang, hal ini karena menurut para ahli hukum perdata dan yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis. Pada dasarnya ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanya berupa kerugian yang berupa sejumlah uang. Ganti rugi harus sejumlah uang dan tidak ada pilihan lain.³³

³¹ Salim HS., *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, sinar grafika, jakarta, 2003, hlm. 1000.

³² Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm 15

³³ Mariam Darus B, dkk, *Op.Cit*.hlm 23.

Ganti rugi dalam bentuk lain seperti pemulihan atau pengembalian ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi namun hal ini sangat sulit dalam hal penilaiannya tidak seperti ganti rugi yang berupa uang yang mudah dan praktis penilaiannya. Bentuk lain dari ganti rugi selain uang kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi uang paksa bukan bentuk atau wujud dari ganti rugi.

Lalu bagaimana dengan kerugian non ekonomis? Kerugian non ekonomis merupakan kerugian yang bukan bersifat materiil, sesuatu yang berwujud dan dapat dinilai, namun kerugian non ekonomis merupakan kerugian yang tidak berwujud, immaterial bahkan tidak dapat dinilai dengan benda maupun uang sekalipun. Misalnya seperti rasa trauma yang dialami, kesedihan dan lain-lain.

Kitab undang-undang hukum perdata hanya mengatur mengenai ganti kerugian yang bersifat material yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi yang bersifat non ekonomis atau immaterial. Namun para ahli hukum berpendapat bahwa perlu diberikan ganti rugi dari kerugian non ekonomis, namun biasanya kerugian non ekonomis digugat dengan pasal 1365 KUH Perdata berupa perbuatan melawan hukum.³⁴

Jumlah besar dari ganti rugi adalah:³⁵

- a. Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai dengan pasal 1249 “ jika dalam suatu perikatan ditentukan

³⁴ Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm 15

³⁵ *ibid*, hlm. 14

bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti kerugian harus membayar sejumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak diberikan suatu jumlah uang yang lebih maupun kurang dari pada jumlah itu.

- b. Undang-undang juga menentukan dengan tegas, yaitu yang tersimpul dalam pasal 1250 disebut bunga yang moratoir. (berdasar St 1848-22 bunganya 6% setahun).
- c. Kalau pihak – pihak tidak menentukan jumlah pengganti kerugian dan undang-undang tidak menentukan dengan tegas, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga kekayaan dari kreditor harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya.

9. Risiko

Risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena kejadian diluar kesalahan dari salah satu pihak. Dalam hukum perikatan, istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena adanya keadaan memaksa.

Misalkan barang yang diperjual belikan musnah diperjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Barang yang dipersewakan terbakar habis selama waktu dipersewakannya. Persoalan resiko berpokok pada pangkal pada terjadinya suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain

berpokok pangkal pada kejadian keadaan memaksa. Persoalan resiko merupakan buntut dari peristiwa keadaan memaksa.³⁶

Kapan resiko overmacht tetap harus dipikul oleh debitur?³⁷

- a. Kalau undang – undang secara tegas mengatakan demikian, contohnya pasal 1613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa pemborong sebagai debitur bertanggung jawab atas segala perbuatan pekerja dalam suatu pemborongan.
- b. Kalau diperjanjikan secara tegas bahwa sekalipun terjadi overmacht tetap debitur akan memikul resikonya.
- c. Kalau kebiasaan memang sudah mengatur bahwa sekalipun ada overmacht, resiko dari overmacht tetap ditanggung oleh debitur.
- d. Jika pada saat perjanjian dibuat, oleh pihak debitur sendiri telah menduga semakin akan terjadinya overmacht. Keadaan ini sering diistilahkan “voorzienbaar” yaitu taraf pengetahuan dan pengalaman pihak debitur seharusnya telah mampu memperhitungkan akan terjadinya peristiwa yang akan menghalanginya namun debitur tetap tidak mepedulikannya. Misalnya sesuai dengan taraf pengatahuannya debitur bahwa pada bulan desember senantiasa terjadi banjir dan hujan di daerah x yang mengakibatkan pengangkutan darat menjadi terhalang, tetapi meski demikian debitur tetap mengikatkan diri untuk melaksanakan pengangkutan barang

³⁶ Subekti. *Op.Cit*, hlm 59.

³⁷ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk. Pertama, Bagian penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 65.

pada bulan tersebut. Tentusaja dalam hal tersebut debitur telah merelakan diri untuk memikul resiko rintangan transportasi banjir yang akan terjadi, sehingga terhalangnya pengangkutan tersebut kelak, sudah tidak bisa mendalihkan alasan overmacht untuk membebaskan diri dari resiko.

KUH Perdata memberikan suatu ketentuan mengenai resiko pada perjanjian jual beli pada pasal; 1460 mengatakan jika barang yang dijual berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah menjadi tanggungan sipembeli meskipun belum terjadi penyerahan oleh sipenjual, dan sipenjual berhak menuntut harganya.

Berarti dalam jual beli resiko adalah diletakan pada tangan pembeli yang belum menjadi pemilik barang yang diperjanjikan. Seseorang yang baru menyetujui harga barang belum menjadi pemilik, kecuali setelah adanya penyerahan barang.

10. Hapusnya Perjanjian

Cara hapusnya suatu perikatan atau perjanjian menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan berupa:

- a. Karena adanya pembayaran
- b. Karena pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan
- c. Karena pembaharuan hutang
- d. Karena kompensasi perhitungan laba dan rugi
- e. Karena konfusi atau percampuran antara hutang dan pinjaman

- f. Karena penghapusan hutang
- g. Karena pernyataan tidak sah atau terhapus
- h. Karena daluwarsa atau verjaring.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian dari jual beli merupakan terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli di dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540. Pengertian jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik dimana perjanjian itu menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak dan mengandung pengertian bahwa pihak yang satu sebagai penjual dan pihak yang lain sebagai pembeli.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan, dimana satu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu

barang, dan pihak lain untuk berwajib untuk membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua.³⁸

Menurut Djohari santoso dan Achmad Ali perjanjian jual beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar barang itu dengan uang sesuai dengan yang mereka sepakati dalam perjanjian.³⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁰

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, dengan demikian adalah sah.⁴¹

2. Para Pihak dalam Jual Beli

Pihak dalam jual beli adalah penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Subjek merupakan manusia yang harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan yidak

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung 1981, hlm. 17

³⁹ Djihari Santoso dan Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 116.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 366.

⁴¹ R. Subekti, *Aneka perjanjian*, ctk. keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2

dilarang oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti misalnya peraturan pailit.⁴²

3. Obyek persetujuan Jual beli

Obyek dari jual beli merupakan barang yang oleh mereka dijual dan dibeli. Pasal 1457 KUH Perdatam memakai istilah “zaak” yang berarti barang atau benda untuk menentukan apa yang menjadi objek dalam jual beli.

Menurut pasal 499 KUH Perdata bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Dan menurut pasal 499 KUH Perdata “zaak” adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Ini berarti bahwa yang dapat dijual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga hak atas suatu barang yang bukan hak milik.⁴³

4. Saat Terjadinya Jual beli

Proses terjadinya jual beli menurut pasal 1458 KUH Perdata adalah jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meski kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

suatu kata sepakat merupakan awal penentu dari lahirnya suatu perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan

⁴² Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 20

⁴³ *ibid.* hlm., 22.

kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli kadang-kadang disebut sebagai perjanjian obligatoir dan kadang disebut perjanjian konsensual.

Unsur pokok ('essentialia') perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual beli itu harus sudah dilahirkan pada detik dilahirkannya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁴⁴

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian jual beli tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, antara lain:

a. Kewajiban Penjual

Tentang kewajiban penjual ini menurut pasal 1474 KUH Perdata adalah:⁴⁵

- 1) Kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau dalam penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata, agar pemilikan kepada pembeli menjadi sempurna.

⁴⁴ R. subekti, *Op.Cit.*, hlm 2

⁴⁵ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Dalam penyerahan dibedakan menurut jenis bendanya yaitu:⁴⁶

- a) Mengenai benda tetap: penyerahan hak milik atas benda melalui penyerahan nyata dan yuridis melalui balik nama.
 - b) Mengenai benda bergerak: penyerahan hak milik melalui penyerahan nyata.
 - c) Mengenai piutang atas nama: dilakukan secara endocement atau cessie.
- 2) Kewajiban memberi jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik dalam wujud maupun pembebanan.

Selain itu penjual harus menjamin agar pembeli terhindar dari rasa kecewa. Ia harus menjamin pembeli dapat menguasai barang yang dibeli secara aman dan damai dan ia harus menjamin tidak ada cacat tersembunyi pada barang yang dijual.⁴⁷

Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan secara tegas bahwa cacat-cacat barang yang tersembunyi merupakan penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli.

Disebutkan juga dalam pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa si penjual wajib menanggung terhadap

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Hartono Soerjopratio, *Aneka Perjanjian Jual beli*, Ctk. Pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, Yogyakarta, 1982, hlm. 23.

cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, si pembeli tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Ketidak tahuan si penjual atas adanya cacat tersembunyi, si penjual tetap diwajibkan menanggung terhadap cacat tersebut kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa si penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun, seperti yang tercantum dalam pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1508 KUH Perdata memberikan pilihan terhadap pembeli yang dirugikan atas cacat tersebut dimana pembeli dapat menuntut kembali harga pembelian atau akan tetap memiliki barang tersebut dan menuntut pengembalian sebagian harta.

b. Kewajiban Pembeli

Kewajiban dari pembeli adalah membayar harga (pasla 1513 KUH Perdata) yang berbunyi:”kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam persetujuan”.

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak-pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan

pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Tempat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat penyerahan barang. Inilah prinsip umum dalam tempat pembayaran.. jika tempat dan saat pembayaran ditentukan dalam perjanjian maka prinsip tidak dilakukan namun apabila tidak ditentukan maka prinsip umum di atas dilaksanakan.

c. Hak menunda pembayaran

Seorang pembeli diberikan hak oleh undang-undang untuk menunda pembayaran. Apabila pembeli itu mengalami suatu gangguan (stornis) atas barang yang dibelinya.

Gangguan tersebut dapat berupa:⁴⁸

- 1) Tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang,
- 2) Gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harga belum dilunasi.

6. Cacat Tersembunyi pada Barang yang Diperjualbelikan

Perkataan tersembunyi diartikan bahwa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli normal, bukannya seorang pembeli terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.⁴⁹

⁴⁸ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁴⁹ R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm 20/

Pasal 1491 KUHPerdara, dinyatakan secara tegas bahwa cacat-cacat barang yang tersembunyi merupakan penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap sipembeli.

Pasal 1504 KUHPerdara menyatakan bahwa sipenjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya sipembeli mengetahui cacat itu, sipembeli tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya dengan harga kurang.

Ketidaktahuan penjual atas adanya cacat tersembunyi si penjual tetap diwajibkan menanggung terhadap cacat tersebut kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa sipenjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun, seperti yang tercantum dalam pasal 1506 KUHPerdara.

Menurut pasal 1508 sipenjual diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada sipembeli.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

1. Sejarah internet

Saat ini telah memasuki era millennium ketiga, yang ditandai dengan adanya era teknologi informasi yang memperkenalkan kepada kita media

dunia maya (*cyberspace*) atau internet yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Apabila kita melihat pada sejarah perkembangan internet sekitar pada tahun 1969 di Amerika Serikat, dibentuk jaringan computer di University of California di Los Angeles, University of California di Santa Barbara, University of Utah dan Institut Penelitian Stanford. Proyek ini mendapat dana dari department pertahanan Amerika Serikat dengan nama Advances Researche Project Agence (ARPA). Jaringan Advances Researche Project Agence atau ARPANET ini didesain untuk mengadakan system desentralisasi internet.

Dahulu jika seseorang ingin melakukan akses internet, maka pertama kali ia harus memiliki seperangkat alat dan sarana yang terdiri dari computer dengan spesifikasi tertentu dengan system operasi tertentu, biasanya Windows, sebuah telepon dan sebuah modem

Modem (modulator-demodulator) adalah alat yang bisa menggabungkan fungsi telepon dan computer dengan merubah menjadi sebuah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga computer dapat menerima data-data yang ada dalam saluran telepon. Orang tersebut kemudian harus mendaftarkan dirinya kepada sebuah perusahaan penyedia jasa atau yang sering disebut dengan Internet Service Provider untuk memperoleh jasa sambungan internet.

Namun saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi maka sekarang seseorang dapat memasuki dunia maya langsung melalui

hanphone/smartphone yang dimilikinya selama ada jaringan GPRS pada jaringan provider operatornya. Ada pula dengan melalui jaringan tanpa kabel (wifi) dan gelombang radio pada frekuensi tertentu dengan dihubungkan dengan notebook.

2. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut pasal ini dimna transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

Menurut Abdul Halim Barkatullah bahwa Elektronik Commerce atau e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut

konsumen, manufaktur, provider dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan computer, yaitu internet.⁵⁰

Dalam buku Mariam Darus Badruzaman, menurut Julian Ding, *e-commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang/jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka pada internet. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional⁵¹

Transaksi jual beli melalui internet merupakan transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang dan jasa atau mengambil alih hak yang dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan system terbuka, yaitu internet atau world wide web.⁵²

Pelaku usaha yang menawarkan barang dan jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk-produk secara lengkap dan benar. Dalam pasal 17 UUIITE ayat (1) disebutkan “penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan di lingkup public maupun privat”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi tersebut dimana disebut dalam ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau

⁵⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

⁵¹ Mariam darus B, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 284.

⁵² Budi Agus riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 96.

pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pasal 19 UUIE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik maka para pihak menyepakati system elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirim kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 ayat (2) menyebutkan “persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Pasal 21 ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.

3. Jenis Transaksi Jual Beli melalui Internet

Dilihat dari jenis transaksinya jual beli melalui internet dapat digolongkan menjadi:⁵³

a. *Business to Business*

⁵³ Edmond Makarim, *Op.Cit*, hlm.227

Transaksi *Business to Business* adalah transaksi antar perusahaan baik pembeli maupun penjual merupakan perusahaan. Biasanya mereka saling mengetahui dan sudah lama menjalinkerjasama. Transaksi pertukaran informasi didasarkan kebutuhan dan kepercayaan. Dalam transaksi ini yang terjadi bukan hanya jual beli namun dapat berupa konsinyasi atau pertukaran data atau pertukaran dokumen perdagangan.

b. *Business to Customer*

Business to Customer adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Contohnya adalah amazon.com yang berjualan secara online melayani konsumen.

Transaksi jual beli dilakukan melalui internet antara penjual konsumsi dengan konsumen dimana ciri-ciri transaksi tersebut adalah:⁵⁴

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai.
- 3) Servis diberikan dengan berdasarkan permohonan. Pembeli melakukan inisiatif dan penjual harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

Prinsip utama perlindungan konsumen dalam transaksi *Business to Customer* adalah:⁵⁵

⁵⁴ Ryeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Ctk. Pertama, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 429-430.

- 1) Konsumen yang turut serta dalam transaksi *e-commerce* haruslah mendapat perlindungan yang transparan dan efektif, tidak boleh lebih rendah dari perdagangan diluar *e-commerce*.
- 2) Pebisnis yang masuk dalam perdagangan elektronik harus memperhatikan kepentingan konsumen dan bertindak sesuai dengan usaha bisnis, pemasaran, iklan yang adil.

c. *Customer to Customer*

Customer to Customer adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain.

d. *Customer to Business*

Customer to Business adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya priceline.com.

e. *Customer to government*

Customer to government adalah transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.

4. Karakteristik Jual Beli Melalui Internet

Terdapat enam komponen yang menjadi Karakteristik Jual Beli Melalui Internet yaitu:⁵⁶

- a. Ada Kontrak dagang,
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik,
- c. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan,

⁵⁵ Mariam Darus B, dkk, *Op.Cit.*, hlm 294.

⁵⁶ *ibid.*, hlm 284.

- d. Kontrak terjadi dalam jaringan public,
 - e. Sistemnya terbuka yaitu dengan internet,
 - f. Kontrak terlepas dari batas yurisdiksi nasional.
5. Para Pihak dalam Jual Beli Melalui Internet

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Dalam transaksi jual beli melalui internet pihak-pihaknya antara lain⁵⁷:

- a. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha. *Merchant* merupakan media untuk para pihak berkomunikasi yang diikuti dengan pengiriman atau penyampaian barang secara nyata.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi

⁵⁷ Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm. 65

jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada di berbeda lokasi sehingga pembayaran harus melalui perantara dalam hal ini bank. Biasanya pihak bank ini adalah penyelenggara *Certificate Authority* yang mengeluarkan atau menerbitkan ATM atau kartu kredit.

d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Adalah pemilik ruang elektronik atau website/keybase yang terdiri dari site yang satu ke site yang lainnya dapat dibedakan. Untuk mengembangkan saluran elektronik ini ISP dipasarkan ke masyarakat untuk akses ke internet.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pada dasarnya setiap pihak dalam jual beli diatas mempunyai hak dan kewajiban, penjual merupakan pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas barang atau jasa yang ditawarkan kepada pembeli.

Disamping itu penjual juga harus menawarkan barang atau jasa yang diperrkenankan oleh undang-undang dalam arti bukan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan.

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dibeli oleh seseorang pembeli. Dengan demikian, transaksi

jual beli termasuk tidak menimbulkan kerugian dengan siapapun yang membelinya. Disisi lain seorang penjual memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas harga barang yang dijualnya dan berhak untuk mendapat perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui internet ini. Jadi pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas barang atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Disisi lain pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penjual yang tidak beriktikad baik. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui internet berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu transaksi dari pembeli kepada penjual karena mungkin saja pembeli berkeinginan membeli barang atau jasa dari penjual melalui internet yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga barang atau jasa yang dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses transfer dari rekening pembeli ke rekening penjual.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli melalui internet, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet dengan penjual yang menawarkan barang atau jasa melalui internet tersebut, dalam hal ini

terdapat kerja sama antara penjual dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet tersebut.⁵⁸

D. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen dari Amerika Serikat pada awal abad ke-19 dengan terbentuknya liga konsumen nasional

2. Pengertian, Hak, Kewajiban dan Kedudukan Konsumen

a. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang.

Pengertian konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yaitu “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /jasa yang tersedia dalam

⁵⁸ Edmond Makarim, *Op.Cit.*, hlm 80.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak Konsumen

Jika membicarakan tentang perlindungan konsumen, hal itu juga membicarakan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 tahun 1999 antara lain:

1) Hak atas keamanan dan keselamatan

Bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.

Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat.⁵⁹

2) Hak untuk mendapat informasi yang benar.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang salah atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan pada konsumen, melalui iklan di

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm., 33.

berbagai media atau mencantumkan kemasan dalam produk(barang).⁶⁰

Menurut Hans W Micklitz, seorang ahli hukum dari Jerman, dalam ceramah di Jakarta membedakan konsumen dari hak ini. Menurutnya ada konsumen terinformasi dan konsumen yang tidak terinformasi.⁶¹

Ciri dari konsumen terinformasi yaitu:

- a) Memiliki tingkat pendidikan tertentu,
- b) Mempunyai sumber penghasilan yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar.
- c) Lancar berkomunikasi.

Dengan ketiga potensi di atas, konsumen jenis ini relative mampu bertanggung jawab dan relative tidak memerlukan perlindungan.

Ciri dari konsumen tidak terinformasi antara lain:

- a) Kurang berpendidikan,
- b) Termasuk kategori kelas menengah kebawah,
- c) Tidak lancar berkomunikasi.

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan.

3) Hak untuk didengar

Hak untuk didengara merupakan hak agar tidak dirugikan lebih lanjut, hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.hak ini

⁶⁰ *ibid.*, hlm 33-34.

⁶¹ *ibid.*, hlm 34.

dapat berupa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan produk yang akan dibeli tentusaja apabila informasi tentang produk kurang memadai.

Dalam tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, disebutkan bila diminta oleh konsumen, maka baik perusahaan periklanan, media, maupun pengiklan harus bersedia memberikan penjelasan mengenai suatu iklan tertentu. Peraturan demikian tetusaja walaupun masih ber bentuk kode etik akan mengarah pada langkah yang positif menuju penghormatan hak konsumen untuk didengar.⁶²

4) Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak membeli terhadap suatu produk, ddemikian pula untuk memilih kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan peyelasaan sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen sama

⁶² *ibid.*, hlm. 36.

sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsi. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi konsumen dimaksud agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Karena dengan pendidikan tersebut konsumen dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.⁶³

7) Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

⁶³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm., 44.

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan idiologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

8) Hak untuk mendapat ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian dimaksud agar dapat memulihkan keadaan semula yang telah rusak akibat penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi harapan dari konsumen.

c. Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Kedudukan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum pelaku usaha berangkat dari teori yang dikenal dalam sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

1) *Let the buyer beware*

Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa bidang konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen.

2) *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama ia berhati-hati dalam memasarkan produknya maka ia tidak akan dipersalahkan.

Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya dengan berbagai keunggulan (secara ekonomis, social, psikologis bahkan politis), relatif mudah berkelit, menghindari dari gugatan demikian, disinilah letak kelemahan dari teori ini.

3) *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan terkait hal-hak diluar perjanjian.

4) Kontrak Bukan Syarat

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen prinsip *The Privity of Contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi kontrak bukan merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen berupa jasa.

3. Pengertian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.⁶⁴

b. Hak Pelaku Usaha

⁶⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 17.

Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beriktikad baik.
- 3) Hak untuk mendapat pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu :

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- kewajiban ini karena disamping informasi merupakan hak dari konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak

memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu bentuk cacat produk yang merugikan konsumen.⁶⁵

- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Prinsip dan Tanggung jawab hukum pelaku usaha

a. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.
Merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah

⁶⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 44.

unsur yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Mengenai beban pembuktian asas ini mengikuti pasal 1865 KUH Perdata, yang dikatakan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak, maka harus membuktikan bahwa ia mempunyai hak tersebut.

- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi dalam prinsip ini beban pembuktian ada pada si tergugat.⁶⁶
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan.
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu prinsip tanggung jawab yang tidak selalu menempatkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian yang dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya suatu keadaan memaksa.

⁶⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Kedua, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 75.

- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan sepihak dalam klausula eksonerasi oleh pelaku usaha. Dalam UUPK pelaku usaha dilarang mencantumkan secara sepihak klausula yang merugikan konsumen, termasuk dalam hal membatasi tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.
- b. Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah:
- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
 - 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

5. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha Negara.⁶⁷

Menurut pasal 45 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.

⁶⁷ *ibid.* hlm. 165.

- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pelaksanaan jual beli melalui internet

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional yang melibatkan penjual dan pembeli. Perbedaan antara perjanjian ini adalah dalam jual beli melalui internet para pihak tidak bertemu secara langsung namun melalui media internet. Internet digunakan sebagai media untuk berjualan karena dinilai sangat efektif dan efisien.

Internet digunakan sebagai media untuk berjualan karena menurut pemilik griya cantik spa online shop lebih menguntungkan dari segi ekonomi, dengan membuka toko online tidak perlu mengeluarkan biaya sewa maupun biaya operasional seperti toko pada umumnya.¹

Menurut hasil penelitian terdapat 4 proses dalam pelaksanaan jual-beli melalui internet, yaitu:

Tahap pra transaksi atau tahap penawaran. Pada tahap ini konsumen mencari informasi mengenai objek yang akan dibeli, harga dan cara pembelian. Konsumen memperoleh informasi tentang Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha atau merchant melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menampilkan produk yang dijualnya melalui

¹ Dian Suciani, pemilik griya cantik spa pada tanggal 13 Februari 2012

gambar yang ditampilkan dalam websitenya. Masyarakat yang memasuki website tersebut dapat melihat berbagai macam produk yang ditawarkan oleh penjual. Dalam penelitian ini dengan membuka pada dan www.griyacantikspa.blogspot.com para konsumen atau pembeli akan melihat berbagai penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan atas rumah tersebut. Kewajiban dari pihak pengembang untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf a dan b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 60, dan Pasal 62 ayat (1) dan (2).

Salah satu keuntungan dari jual beli melalui toko online ini adalah pembeli atau buyer dapat melakukan transaksi atau berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Penawaran yang dilakukan oleh penjual selanjutnya diberikan penjelasan tentang produknya berupa informasi tentang produk yang dijual. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Penawaran yang dilakukan penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan pasal 9 UUIITE yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Penerimaan yang dilakukan pada penelitian ini penerimaan dilakukan dengan cara pembeli menghubungi penjual melalui media sms, telepon, email dan melalui blackberry messenger dari data yang ditampilkan dalam media yang digunakan oleh penjual hal ini dikerenakan penjual tidak selalu online. Tahap ini merupakan tahap kontrak dimana terdapat berbagai kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga, barang yang dibeli dan jumlah serta ketentuan tentang pengiriman barang.

Tahap ini merupakan tahap transaksi dimana melekatnya asas konsensual dalam perjanjian yang menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka perjanjian telah melekat pada kedua belah pihak. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang didasarkan pada kata sepakat atau persesuaian kehendak. Jadi dimana kata sepakat antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian.

Berdasarkan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-

orang mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harga, meskipun benda tersebut belum disampaikan dan harga belum dibayar.

Dalam hal ini yang digunakan adalah teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan apakah sepakat atau tidak.²

Menurut analisis penulis bahwa adanya transaksi jual beli melalui internet ini dimana setelah adanya penerimaan dari pembeli yang telah diterima jawabannya oleh penjual maka berdasarkan pasal 1458 KUHPdata dan adanya asas konsensuil berarti jual beli ini dianggap telah terjadi sehingga hak dan kewajiban penjual telah melekat kepada pihak penjual dalam hal ini pemilik griya cantik spa dan konsumennya.

Tahap pasca transaksi Setelah terjadi penerimaan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli maka pembeli diminta untuk mentransfer uang pembayaran atas produk yang dibeli dan ditambah dengan biaya ongkos kirim ke rekening atas nama penjual.

Berdasarkan penelitian penulis, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bekerjasama dengan pengusaha pengiriman barang yaitu ekspedisi.³

Setelah mentransfer maka pembeli harus mengkonfirmasi bahwa telah mentransfer uang dan penjual akan mengecek transferan tersebut dan barang

² Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 30-31

³ Dian Suciani, pemilik griya cantik spa tanggal 13 februari 2012

akan dikirim pada hari tersebut apabila transfer dilakukan setelah jam 12 dan pengiriman dilakukan pada hari berikutnya apabila transfer dilakukan sebelum jam 12. Setelah uang diterima oleh penjual maka penjual akan segera mengirim barang dan menjelaskan tentang lama waktu pengiriman berdasarkan daerah yang menjadi tujuan.

Pengiriman barang yang dipesan ini merupakan proses penyerahan barang yang menjadi obyek dalam jual beli ini.

Menurut pasal 1459 bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.

Menurut pasal 612, bahwa penyerahan benda bergerak terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Dalam jual beli ini penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian dilakukan secara nyata dengan cara mengirimkan barang tersebut ke alamat yang telah diberikan oleh pembeli.

Tahap pasca transaksi inilah yang sering menimbulkan sengketa atau perselisihan antara pelaku usaha dan pembeli karena setelah transaksi yang dilakukan pembeli yang menerima barang terkadang kecewa dengan apa yang diterimanya dalam penelitian ini dikhususkan terkait pada cacat tersembunyi dan keterlambatan penerimaan barang.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas yang telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

B. Syarat sahnya perjanjian jual beli melalui internet menurut KUHP

Mengenai perjanjian jual beli melalui internet dilihat dari isi perjanjian dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,:

a. Adanya kesepakatan

Perjanjian jual beli melalui media internet berbeda dengan perjanjian yang terjadi secara konvensional namun pada dasarnya adalah sama. Perjanjian yang terjadi apabila sudah ada kata sepakat mengenai barang dan harga maka lahirlah perjanjian yang sah. Kesepakatan ini merupakan awal adanya jual beli.

perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce* kesepakatan dalam

perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan media elektronik.

Dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah penjual atau *merchant* dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Untuk semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat toko-toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.

Dalam jual beli melalui internet di www.griyacantikspa.blogspot.com yang menjual bahan dan alat kecantikan. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya atau dapat mengirim email ke alamat email penjual yang ditampilkan didalam toko virtualnya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai ditempat penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau menelpon untuk mengkonfirmasi pesanan. Sehingga kata sepakat mengenai barang dan harga terjadi dalam email.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya respon dari pihak lainnya. Jika penawaran tersebut tidak mendapat respon maka tidak ada kesepakatan. Karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

Berdasarkan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harga, meskipun benda tersebut belum disampaikan dan harga belum dibayar

Kata sepakat dari kedua belah pihak maka dengan adanya sifat konsensual perjanjian yang mengikat setelah adanya kata sepakat. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berdasarkan kata sepakat atau persesuaian kehendak. Jadi dimana kata sepakat antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian.

Untuk mengetahui awal terjadinya perjanjian diketahui ada beberapa teori / ajaran, yaitu:⁴

- 1) Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- 2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.

⁴ Salim, HS, *Op.Cit.*, , hlm. 30-31.

- 3) Teori pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya , bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- 4) Teori penawaran dan penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Teori yang digunakan adalah teori penerimaan. Dalam UU ITE Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Transaksi Elektronik berdasarkan UU ITE terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan apakah sepakat atau tidak. Jadi dalam hal ini kata sepakat terjadi apabila penjual telah mengetahui apabila pembeli menerima penawarannya. Apabila penjual tidak mengetahui penawaran dari pembeli maka belum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan adanya asas konsensual yang melekat pada perjanjian jual beli maka setelah adanya kata sepakat antara harga dan barang maka jual beli itu telah terjadi.

Setelah adanya kata sepakat menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus dibuat secara bebas tidak ada paksaan, penipuan dan kehilafan, yang dikenal dengan kata cacat kehendak. Tiga unsure cacat kehendak menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:⁵

1. Kehilafan/kekeliruan/kesesatan/dwaling (pasal 1322 KUHPerdata)
Kehilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.
2. Paksaan/dwang (pasal 1322 KUHPerdata) paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian tersebut, juga paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat.
3. Penipuan/bedraq (pasal 1328 KUHPerdata) penipuan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian.

Menurut analisis penulis dalam perjanjian jual beli melalui internet antara pembeli dan penjual dalam hal ini pemilik griya cantik spa kesepakatan dilakukan tanpa adanya kehilafan, paksaan dan penipuan sehingga tidak ada cacat kehendak.

Setelah adanya kata sepakat maka pembeli diminta untuk mengirim uang seharga produk yang dibeli sesuai kesepakatan dan ditambah dengan biaya pengiriman sesuai dengan daerah yang akan dituju.

⁵ Handri Raharjo, *Op.Cit.*, hlm 49.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dan orang itu tidak berada dibawah pengampuan hal ini tertuang dalam pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 1329 dikatakan bahwa “setiap orang adalah wenang” (bevoegd) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Anak dibawah umur atau belum dewasa,
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan,
- 3) Istri.

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.⁶

Keadaan diatas sama dengan transaksi dalam *e-commerce*. Sangat sulit untuk menentukan apakah pihak yang melakukan transaksi tersebut cakap atau tidak. Hal ini karena para pihak tidak bertemu langsung secara

⁶ Salim, HS, *Op.Cit.*, , hlm. 30-31.

fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui kondisi fisik pihak lain.

Selama para pihak dalam transaksi e-commerce tidak ada yang ingin membatalkan, maka perjanjian dianggap sah, dan perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* adalah orang yang cakap.

Dari hasil wawancara yang diakuak kepada pelaku usaha yang menjadi responden, yang menjual produknya melalui internet bahwa selama ini mereka belum pernah mendapatkan pembeli yang dibawah umur atau belum dewasa. Selama ini yang membeli rata-rata adalah ibu-ibu dan mahasiswa. Sedangkan penjual telah berumur 25 tahun sehingga telah dewasa atau cakap⁷

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 330 dan pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukan menjadi orang yang tidak cakap dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga kecakapan bukan suatu permasalahan dalam transaksi jual beli media ini karena penjual pembeli rata-rata bahkan dapat dikatakan semua telah dewasa menurut ketentuan undang-undang.

c. Suatu hal tertentu

⁷ Dian pemilik griya cantik spa, pada tanggal 13 Februari 2012.

Hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Dalam transaksi ini yang menjadi obyek dalam www.griyacantikspa.blogspot.com adalah berupa bahan dan alat-alat kecantikan.

Menurut pasal 499 KUH Perdata bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 menerangkan bahwa suatu perjanjian harus punya sebagai suatu pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah suatu halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal jumlah itu dapat ditentukan dan dihitung. Menurut pasal 1334 barang yang baru akan ditentukan dikemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian.

Dari uraian ketentuan mengenai benda dapat dilihat ciri-ciri dari benda adalah sesuatu yang dapat dilihat, dapat dialihkan, dapat raba, dan punya nilai ekonomi sehingga ada keuntungannya.

Dalam jual beli di griya cantik spa ini barang yang diperdagangkan berupa bahan dan alat kecantikan, barang-barang tersebut diatas tentusaja mempunyai nilai ekonomi karena memberi keuntungan bagi konsumen baik materiil berupa apabila pembeli digunakan untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan maupun imateriil berupa pemanfaatan barang untuk kepuasan diri, dapat dinilai karena benda tersebut telah

diketahui harganya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga obyek jual beli di griya cantik spa telah memenuhi cirri-ciri benda.

Barang-barang diatas merupakan produk yang dapat diperdagangkan dan bukan merupakan benda milik umum sehingga benda yang menjadi hal tertentu atau objek dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan benda yang dapat diperjanjikan sesuai dengan pasal 1332-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Adanya Causa yang Halal

Griya Cantik spa merupakan toko virtual yang menyediakan bahan dan alat kecantikan dimana barang yang dijualnya telah memiliki ijin dari BPOM.⁸

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang di dalam pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam UU ITE perbuatan yang dilarang diatur dalam Bab VII, Pasal 27 s/d 37, antara lain suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidaklah boleh memuat yang mengandung muatan kesusilaan; muatan perjudian; muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik; muatan pemerasan dan atau acaman; muatan kebencian atau permusuhan

⁸ Dian Suciani, pemilik griya cantik spa pada tanggal 13 Februari 2012

individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Perjanjian jual beli melalui internet ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik barang yang diperjual belikan, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli ini merupakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Perjanjian jual beli melalui internet ini tidak luput dari suatu berbagai permasalahan yang terjadi dalam kenyataannya. Hambatan yang dialami langsung oleh pelaku usaha maupun konsumen antara lain cacat tersembunyi pada produk, keterlambatan pengiriman barang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada responden yang telah melakukan transaksi jual beli melalui internet, diperoleh data bahwa sebagian pembeli (local/ yang berada di Indonesia) yang melakukan jual beli melalui internet dalam hal ini pembeli melakukan transaksi melalui situs local dalam artian sipenjual juga berada di Indonesia.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Transaksi jual beli melalui internet meskipun secara virtual namun tetap mengikat para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli terikat dalam hak dan kewajibannya masing-masing.

Kewajiban penjual mulai diatur dalam pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal ini terdiri dari dua hal yaitu:⁹

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Menurut pasal 1459 bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.

Penyerahan barang yang dibeli dalam hal benda bergerak menurut pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan dengan penyerahan nyata oleh atau atas nama pemilik. Dalam transaksi ini pemilik menyerahkan barang yang menjadi obyek perjanjian secara nyata dengan mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli ke alamat yang diberikan oleh pembeli.

2. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan ataupun pembebanan.

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli menurut pasal 1491 adalah untuk menjamin dua hal yaitu:¹⁰

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. (Terhadap pihak ketiga),
2. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi.

Selain penjual pembeli juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai pasal 1513. Menurut pasal 1513

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 190.

¹⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 83.

kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana menurut perjanjian. Dalam transaksi ini pembeli selain diwajibkan membayar harga barang juga diwajibkan untuk membayar biaya pengiriman barang yang dibelinya.

Hak dan kewajiban yang diuraikan diatas tidak tercantum dalam media berjualan pelaku usaha maupun dalam kuitansi pembayaran, menurut pihak penjual hak dan kewajiban yang diuraikan tersebut merupakan hak dan kewajiban secara umum seperti perjanjian lain yang secara langsung mengikat bagi penjual dan pembeli.

D. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Kerugian Adanya Cacat Tersembunyi

Kerugian yang diderita oleh pembeli antara lain adanya cacat tersembunyi dan keterlambatan barang yang dipesannya. Misalnya saat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan manfaat kegunaan. Konsumen yang mengalami kerugian biasanya kehilangan nilai dari suatu produk.

Kerugian yang diterima oleh seorang responden yang bernama nindi yang telah membeli lulur body buter bali alus sebanyak 15 buah dan kompres mata 9 buah di www.griyacantikspa.blogspot.com Namun dari produk yang dibelinya terdapat 6 buah lulur body butter bali yang berjamuran padahal belum sampai tanggal kadaluwarsa, ketika meminta ganti atas hal tersebut penjual mengelak bahkan tidak merespon lagi.¹¹

¹¹ nindi pembeli dari www.griyacantikspa.blogspot.com pada tanggal 20 Februari 2012

Para pembeli/responden tersebut tentu saja merasa dirugikan dan untuk selanjutnya responden tersebut menyampaikan keluhannya kepada sipenjual melalui situsnya. Akan tetapi keluhannya itu tidak mendapat tanggapan dari si penjual karena keawaman terhadap hukum, para responden/pembeli yang dirugikan tersebut tidak menempuh langkah hukum guna mendapatkan ganti rugi.

Melalui wawancara yang dilakukan, para pembeli/responden yang melakukan transaksi jual beli hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semata dan menganggap bahwa melakukan jual beli melalui internet adalah aman dan tidak akan mengecewakan. Pembeli/responden juga percaya kepada penjual bahwa penjual adalah penjual yang mempunyai itikad baik dan barang yang dijual merupakan barang yang berkualitas dan dijamin sepenuhnya oleh penjual.¹²

Selain itu juga di faktur penjual, sipenjual menyatakan bahwa apabila barang tidak sesuai dengan pesanan maka barang tersebut dikembalikan dan uang kembali. Tetapi dari pengalamna pembeli yang dirugikan tersebut, sipembeli menyampaikan keluhannya melalui situs penjual yang bersangkutan tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Dikarenakan keawaman terhadap hukum tadi pembeli tidak melakukan langkah lain selain menunggu itikad baik dari penjual. Secara tidak langsung pembeli menerima kerugian dan harus menanggung konsekwensi untuk selanjutnyan pembeli tidak lagi menggunakan media internet untuk transaksi jual beli.

¹² Ibid.

Walaupun pada kenyataannya bagi sebagian pembeli, melakukan jual beli melalui internet tetap menjadi pilihan dikarenakan tidak setiap melakukan jual beli melalui internet pasti mendapat kerugian. Bagi sebagian pembeli, melakukan jual beli melalui internet adalah hal yang lumrah ditengah kesibukan aktivitas pekerjaan khususnya dikota besar dan alasan-alasan lain menyangkut kelebihan dari jual beli melalui internet.

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya cacat tersembunyi pada jual beli melalui internet, sebetulnya sudah tercantum di dalam perjanjian itu sendiri, dimana pihak penjual melalui situsnya menyatakan akan menjamin kualitas barang dan apabila tidak sesuai dengan pesanan maka barang dapat dikembalikan dan uang kembali. Tetapi faktanya hal itu dapat disimpangi oleh pihak penjual. Dimana si penjual tidak beritikad baik dengan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terpaksa harus ditanggung pembeli.

Mengingat kegiatan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet bersifat virtual, di Indonesia tetap dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan transaksi jual beli melalui internet merupakan kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Jadi secara analogis ketentuan mengenai cacat tersembunyi dan ketelmabatan barang yang dipesan dalam kitab undang-undang hukum perdata dapat diterapkan juga pada kerugian atas adanya cacat tersembunyi dan keterlambatan barang yang dipesan melalui internet.

Menurut analisis penulis ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum atas kerugian adanya cacat tersembunyi dalam jual beli melalui internet yaitu ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti yang ada pada pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sipenjual mempunyai dua(2) kewajiban utama yaitu menyerahkan barang yang dimilikinya dan menanggungnya. Yang dimaksud dengan menanggungnya disini termasuk menanggung cacat tersembunyi.

Sedangkan dalam pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga secara tegas menyatakan bahwa cacat-cacat barang yang tersembunyi merupakan penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli.

Disebutkan juga dalam pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, sipembeli tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga kurang.

Ketidak tahuan penjual akan adanya cacat tersembunyi, sipenjual untuk menanggung terhadap cacat tersebut kecuali telah diperjanjikan sebelumnya,

bahwa sipenjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun, seperti yang tercantum dalam pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pilihan terhadap pembeli yang dirugikan atas cacat tersembunyi dimana pembeli dapat memilih apakah akan mengembalikan barang tersebut dan menuntut harga pembelian atau akan tetap memiliki barang tersebut dan menuntut pengembalian sebagian harta.

Penjual juga diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada sipembeli, sesuai dengan pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1507 dan pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa cacat tersembunyi memenuhi syarat batal perjanjian, dalam hal ini memenuhi ketentuan pasal 1265 dan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hapusnya perjanjian.

Namun kembali lagi kepada pihak yang dirugikan, masih dapat memilih seperti pada pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memilih apakah akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atau akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Mengenai syarat batal yang dimaksud di atas, dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji), Tetapi, disebutkan juga

bahwa persejutan/perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga melindungi pihak pembeli yang melakukan jual beli melalui internet meskipun hanya dinyatakan secara implisit. Seperti dalam pasal 9 Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa pelaku usaha (penjual) yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Kemudian dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Jadi secara implicit, cacat tersembunyi juga dilarang dalam undang-undang tersebut.

Selain itu ketentuan yang terdapat dalam aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (pembeli) juga dapat diterapkan pada perjanjian jual beli melalui internet atas kerugian yang diderita pembeli/konsumen khususnya kerugian adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjual belikan.

Seperti dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana penjual dilarang memeperjual belikan barang yang rusak, atau bekas, dan tercemar tanpa memeberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Selain itu dalam pasal 9 ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa penjual dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Pasal 4 undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini, juga menjelaskan mengenai hak konsumen (pembeli) adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuaidengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen (pembeli) secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan pendidikan konsumen (pembeli) secara patut.

- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h. Hak-hak yang dapat diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dari hasil wawancara dengan para pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli melalui internet pelaku usaha telah melanggar pasal 4 butir c dan d. perjanjian jual beli membebankan iktikad baik dari para pihak dan selain itu diwajibkan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual. Terlebih lagi hak untuk didengar bagi pembeli juga dialnggar oleh pelaku usaha karena ketika pembeli melakukan complain atas barang yang dibeli namun tidak mendapatkan tanggapan dari penjual.

Pelaku usaha dalam hal ini penjual atau disebut *merchant* dalam transaksi jual beli melalui internet, dibebankan kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, selain itu diwajibkan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dijualnya, serta wajib pula menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku dan pemberian garansi, kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian baik akibat pemanfaatan barang yang diperjual belikan dengan apa yang diperjanjikan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi dalam perjanjian jual beli tersebut pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur kepada nindi (pembeli). Banyaknya kewajiban yang

dibebankan UUPK kepada pelaku usaha, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

Selain pelanggaran diatas penjual juga melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang

Mengenai ketentuan UUPK, konsumen (selanjutnya disebut nindi) tidak diwajibkan untuk melakukan pembuktian. Kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya konsumen tidak mengetahui apakah dalam produk yang dipakai konsumen mengandung cacat tersembunyi atau tidak. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan.

yang dilakukan oleh penjual merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan penjual terhadap cacat tersembunyi yang dialami oleh pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK.

Uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh pembeli baik adanya cacat tersembunyi barang yang dikirim dalam transaksi jual beli melalui internet, pembeli tidak sepatutnya menanggung kerugian ataupun tidak melakukan langkah hukum yang nyata.

Pembeli yang tersebut diatas yang dirugikan dengan adanya cacat tersembunyi barang yang diterima sebetulnya dapat menempuh upaya hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti yang diuraikan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri mengatur tentang gugatan yang dapat dilakukan para pihak yang dirugikan atas penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik apabila terjadi perselisihan diantaranya termasuk cacat tersembunyi dan keterlambatan pengiriman barang yang diderita oleh pembeli meskipun tidak dinyatakan secara tegas.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknik informasi yang menimbulkan kerugian.

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan system elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini juga menjelaskan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . pada ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa penyelesaian gugatan perdata sebagaimana disebut dalam ayat (1), para pihak

dapat menyelesaikan sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kerugian yang diderita oleh para pembeli atas cacat tersembunyi dan barang yang diterima seperti yang dialami oleh responden diatas , para responden/pembeli tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meminta pertanggung jawaban pihak penjual yang telah menimbulkan kerugian.

Bilamana pihak penjual tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, maka responden/pembeli yang dirugikan ini dapat menempuh upaya hukum dengan memilih jalur pengadilan atau melalui musyawarah dengan abritase dan alternative penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun undang-undang yang mengatur tentang abritase dan alternative penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

E. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli atas Keterlambatan Barang yang diterima

Dari kasus lain seorang pembeli dari griya cantik spa, yang membeli lulur dengan harga total 700 ribu rupiah namun setelah pemesanan tidak segera dikirim, bahkan hingga menunggu sampai 1 bulan, hal ini sangat merugikan bagi pembeli, ketika diminta segera mengirim penjual hanya bilang menunggu stok dan tidak ada kejelasan kapan barang datang.¹³

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya menyebutkan bahwa pelaku usaha (penjual) dalam menawarkan barang/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Menurut KUH Perdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ataupun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.

Menurut R. Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat

¹³ Yulia pembeli dari www.griyacantikspa.blogspot.com pada tanggal 21 Februari 2012.

¹⁴ Subekti. *Op.Cit*, hlm 23.

- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang asli. Maka yang demikian itu dapat dikatakan penjual itu telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Berdasarkan analisa penulis dari kasus ini, penjual yang merupakan debitur disebutkan dan berada pada dalam keadaan wanprestasi karena dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata penjual dalam hal ini pemilik griya cantik spadianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Penjual dikatakan wanprestasi apabila telah memenuhi unsur-unsur:

- a. Harus ada hubungan hukum dan sah

Wanprestasi ini merupakan keadaan dimana si debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur sehingga perjanjian ini adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dan perjanjian ini harus sah.

Dalam kasus ini terdapat hubungan hukum yang sah antara penjual dan pembeli berupa perjanjian jual beli.

- b. Harus ada kesalahan

Wanprestasi dilakukan baik dengan kesengajaan atau kealpaan, debitur mengetahui bahwa yang ia lakukan akan membawa akibat kerugian bagi kreditur namun tetap melakukan tindakan tersebut.

Kesalahan yang dilakukan berupa kelalaian yang dilakukan oleh penjual karena stok barang habis namun menyetujui jual beli tersebut dan tidak dapat memastikan barang tersebut kapan datang sehingga barang yang dipesan oleh pembeli menjadi terlambat dikirim.

c. Harus ada kerugian yang diderita oleh kreditur dan kerugian tersebut akibat langsung dari kesalahan debitur. Kerugian telah dialami oleh pembeli karena mereka menjadi terlambat dalam memanfaatkan barang yang akan digunakannya.

d. Harus ada somasi (pasal 1238)

Harus ada surat perintah atau dengan akta sejenis itu debitur telah dinyatakan lalai. Berdasarkan semesta no 3 tahun 1963 tentang pasal 1238 dikesampingkan untuk tidak diberlakukan. Sehingga sanksi dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, dan secara lisan sesuai yang diperlukan dalam suatu perjanjian yang telah memuat batas waktu kapan debitur bisa wanprestasi, dan apabila pada waktu yang telah ditentukan debitur wanprestasi maka akan dikenakan sanksi.

Pembeli telah menghubungi dan meminta barangnya untuk segera untuk dikirim namun penjual tidak memberikan respon atau tanggapan.

Adanya wanprestasi/ingkar janji tersebut, maka pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perjanjian
- b. Hak menuntut pemutusan perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian
- c. Hak menuntut ganti rugi
- d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan gantirugi
- e. Hak menuntut pemutusan/pembatalan perjanjian dengan gantirugi.

Dalam kasus diatas keterlambatan pengiriman barang yang terjadi karena kesalahan dari pelaku usaha yang telah lalai dalam menanggapi permintaan konsumen, namun dalam kasus lain terdapat keterlambatan barang yang diterima oleh pembeli yang membeli produk sliming gel karena jasa pengiriman yang telah terlambat dalam mengirim barang maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi karena apabila telah mengirim barang ke ekspedisi jasa pengiriman barang yaitu PT Tiki, maka ia akan mengirimkan nomor resi pengiriman sehingga apabila terlambat sampai merupakan tanggung jawab pihak ekspedisi. Pihak griya cantik spa hanya akan sebatas membantu untuk mencari info apakah barang sudah dikirim atau belum dan pembeli hanya dapat menunggu¹⁵

Menurut analisis penulis dalam hal keterlambatan yang terjadi karena kelalaian jasa pengiriman barang maka hal ini sudah menjadi tanggung jawab dari jasa pengiriman barang.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya menyebutkan bahwa pelaku usaha (pemilik jasa

¹⁵ Dian Suciani, pemilik griya cantik spa, pada tanggal 13 Februari 2012

pengiriman/ekspedisi) dalam menawarkan barang/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi

Menurut hasil wawancara dengan jasa pengiriman barang bahwa sering adanya complain tentang keterlambatan barang, namun keterlambatan pengiriman barang terjadi karena adanya cuaca buruk sehingga sering terjadi keterlambatan penerbangan yang menyebabkan barang itu terlambat sampai, sehingga dalam hal ini terjadi suatu keadaan yang memaksa.¹⁶

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya¹⁷

Ajaran-ajaran *Overmacht*:¹⁸

- a. Ajaran *overmacht* yang obyektif atau ajaran yang obyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak. Ajaran ini menyatakan bahwa debitur dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya : orang yang berprestasi seekor kuda, tetapi sebelum diserahkan kuda itu mati tersambar petir. Ajaran ini didasarkan pada pasal 1444, diluar perdagangan atau hilang.

¹⁶ Tatit, HRD PT Tiki pada tanggal 1 Februari 2012.

¹⁷ Hari saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, aksara baru, Jakarta, 1980, hlm. 103.

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 20.

- b. Ajaran *overmacht* yang subyektif atau ajaran ketidak mungkinan yang relatif. Debitur dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri, misalnya: debitur harus berprestasi sesuatu barang tetapi karena keadaan harga menjadi baik, kalau debitur berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk ajaran yang subyektif dapat dikatakan juga *difficultas* sedang ajaran yang obyektif dapat dikartakan *imposibillitas*.

Keterlambatan yang terjadi dalam hal karena jasa pengiriman barang mengalami suatu keadaan memaksa sehingga terlambat dalam melakukan prestasi maka tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan ganti kerugian atas keterlambatan yang dilakukannya. Namun dalam hal ini jasa pengiriman barang PT Tiki harus membuktikan bahwa memang ada suatu keadaan memaksa yang terjadi sehingga menghambat pengiriman. Apabila pihak PT tiki tidak dapat membuktikan adanya suatu keadaan memaksa maka pihak penjual dapat meminta ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang atas dasar wanprestasi.

Hubungan hukum yang ada adalah antara penjual dan pembeli sedangkan penjual menggantikan kedudukannya sebagai kreditur sesuai dengan pasal 1400 tentang subrogasi. Menurut analisis penulis bahwa pembeli yang mengalami kerugian karena jasa pengiriman barang tidak dapat meminta ganti kerugian terhadap jasa pengiriman barang namun hanya dapat meminta ganti kerugian terhadap pelaku usaha. Yang dapat meminta ganti kerugian terhadap jasa pengiriman barang adalah pelaku usaha yang telah meminta PT

Tiki untuk menggantikan kedudukannya dalam menyerahkan barang kepada penjual berdasarkan perjanjian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Perlindungan Konsumen sudah memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan konsumen beserta bentuk tanggung jawabnya

Dalam perlindungan hukum mengenai barang yang cacat tersembunyi, melalui ketentuan dalam pasal 1474, 1491, 1504 sampai pasal 1511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 9, pasal 17 ayat 2, pasal 38 dan pasal 39. Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 4, pasal 7 sampai pasal 9. Dalam kasus cacat tersembunyi maka pembeli diberikan dua pilihan yaitu mengembalikan barang dan menuntut kembali harga pembelian atau memiliki barang sambil menuntut sebagian harta.

Dalam halnya keterlambatan barang yang diterima karena pelaku usaha yang lalai sehingga terlambat dalam pengiriman barang maka pelaku usaha

dianggap lalai berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dalam hal ini pelaku usaha dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Perlindungan hukum konsumen juga mengacu pada pasal 16 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur ketentuan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Apabila keterlambatan karena adanya suatu keadaan memaksa maka pelaku usaha dibebaskan dari tuntutan.

Menurut penulis, peraturan yang ada tersebut belum memadai bagi eksistensi perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini hanya dianggap sebagai aturan yang hanya memberatkan pelaku usaha saja, sehingga tidak banyak pelaku usaha yang memperhatikan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUPK. Sehingga peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena kesadaran dari pihak pelaku usaha masih kurang yang dalam hal ini belum melaksanakan kewajibannya secara patut.

B. SARAN

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi Undang-Undang yang berlaku khususnya UU ITE agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang seluk beluk perjanjian jual beli melalui internet ini sehingga dapat melakukan transaksi jual beli sesuai aturan yang berlaku.
2. Konsumen yang hendak melakukan transaksi jual beli melalui internet hendaknya harus lebih berhati-hati, Karena walaupun ada perlindungan

hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli secara melalui internet namun itikad baik dari penjual atau merchant terkadang sulit diperoleh. Sebaiknya sebelum melakukan transaksi dengan *merchant* di internet konsumen benar-benar membaca secara teliti informasi yang diberikan oleh penjual.

3. Pelaku usaha yang memiliki virtual store di internet, hendaknya memberikan informasi yang detail, transparan dan sejelas-jelasnya kepada konsumen atas produk (barang/jasa yang ditawarkan). Dan hendaknya para pelaku usaha memiliki itikad baik dalam melakukan jual beli melalui internet.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____ dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system Hukum Indonesia* ctk.pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Budi Agus riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil , *Hukum Perdata I (Termasuk asas-asas Hukum Perdata)*, PT Pradnya Paramita, 1991.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk. Pertama, Bagian penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta 2009.
- Hari Saherojidjik, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara baru, Jakarta, 1980.
- Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual beli* , Ctk. Pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Hartono Soerjoprato, *Aneka Perjanjian Jual beli*, Ctk. Pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, Yogyakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung 2006.
- Prof Subekti SH, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Semarang, 1994.
- R. M Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, PT Tarsito, Bandung, 1985.
- R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- R. Subekti, *Aneka perjanjian*, ctk. keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2000.
- Ryeko Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Ctk. Pertama, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim HS., *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, sinar grafika, jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Kedua, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Ctk kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



PT. ABADI EXPRESS

Jl. Veteran UH V No. 216, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. (0274) 414499, 413434; Fax. (0274) 381476

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Elly Rosita Dewi Harjanti
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta
NIM : 08410076

benar-benar telah melakukan penelitian di kantor Tiki Cabang Yogyakarta jalan Veteran no. 216 Umbulharjo Yogyakarta, berkenaan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E- COMMERCE)" mulai tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 10 Pebruari 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Pebruari 2012



Tatit Haryo Sutadi
HRD

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara Perihal penelitian dengan ini Kami terangkan bahwa:

Nama : Elly Rosita Dewi Harjanti
NIM : 08410076
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet"

Telah Melakukan Penelitian di Griya Cantik Spa (www.griyacantikspa.blogspot.com).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Atas Perhatiannya, Kami ucapkan terimakasih

Griya Cantik Spa

GRIYA CANTIK SPA

griyacantikspa.blogspot.com

Dian Suciani